



PUTUSAN

Nomor : 770/Pdt.G/2011/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami antara:

PEMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, berkediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-

MELAWAN

TERMOHON umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa semua alat bukti
dipersidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor: 770/Pdt.G/2011/PA.Cbn. tertanggal 01 Juni 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pada tanggal 27-01-2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan



Akta Nikah tertanggal 28 -01-2008;- -----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan dari pernikahan tersebut sampai sekarang telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama: ANAK I, umur 2 tahun 8 bulan;- -----

Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama: WL 1, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kabupaten Bogor;- -----

Bahwa alasan Pemohon untuk berpoligami adalah:

Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri sepenuhnya;- -----

Melaksanakan sunnah Rasulullah SAW;- -----

Sudah mendapatkan izin dari Termohon;- -----

Bahwa Termohon telah pula memberikan persetujuannya atas kehendak Pemohon untuk menikah lagi;- -----

Bahwa terhadap Termohon maupun WL 1 sebagai isteri- isterinya, Pemohon sanggup untuk berlaku adil baik lahir maupun bathin;- -----

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;- -----

Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama: WL I;- -----



Menetapkan biaya perkara menurut hukum;- -----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dan menunjuk Drs. H. Jarkasih, MH. sebagai mediator, serta memerintahkan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya dengan memasukan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dalam surat permohonannya;- -----
--

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, mediasi perkara a qua dinyatakan gagal, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan penambahan sebagai berikut:

Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta benda berupa 1 unit sepeda motor Honda Supra X dengan nomor Polisi B 7319 NQ dan mesin perlengkapan untuk produksi pakaian muslimah;- -----

Bahwa, oleh karena harta benda sebagaimana tersebut di atas diperoleh dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon, maka Pemohon mohon agar harta benda tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;- -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon memberikan jawaban yang isinya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama WL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I;- -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

Foto Copy buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan
Termohon dengan tertanggal 28 Januari 008, bermaterai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya P-
I ;-----

Surat pernyataan berlaku adil dari PEMOHON (Pemohon) terhadap
istri- istrinya, bermaterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya P-
2;- -----

Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu atas nama
TERMOHON tertanggal 01 Juni 2011, bermaterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya P-3;- ---

Foto Copy Daftar penghasilan Pemohon (Slip Gaji) untuk
bulan Juli 2011, bermaterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya P-4;- -----

Foto Copy Surat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon
adalah Karyawan Tetap pada PT. XXX dengan jabatan sebagai
Ketua Devisi Komputerisasi dan Teknologi,

Foto Copy Daftar penghasilan tambahan Pemohon dari LEMBAGA
XXX Tertanggal 10 Mei 2010, bermaterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya P-
6 ;-----

Foto Copy Daftar penghasilan tambahan Pemohon Tertanggal 05
Juli 2011, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya P7;-

Foto Copy Akte Cerai atas nama WL I Yang dikeluarkan
oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, bermaterai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya P-
8;- -----

Foto Copy BPKB Motor No polisi B xxx, bermaterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya P-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menghadirkan calon isteri keduanya yang bernama: WL I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Bogor, menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;-----

Bahwa saya adalah perempuan yang akan dinikahi oleh Pemohon sebagai isteri keduanya;-----

Bahwa saya tahu Pemohon telah mempunyai isteri bernama TERMOHON dan saya bersedia dijadikan sebagai isteri kedua Pemohon;-----

Bahwa status saya sekarang adalah janda cerai dan mempunyai anak 1 orang, dan saya bersedia menjadi isteri kedua, karena saya ingin mempunyai suami yang dapat melindungi saya;-----

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi- saksi sebagai berikut:

SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Cianjur, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai adalah suami isteri, dan hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai kakak kandung;-----

Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengajukan permohonan poligami dengan perempuan yang bernama Rinda Puspita Sari;-----

Bahwa setahu saksi alasan Pemohon untuk berpoligami adalah karena volume pekerjaan Termohon yang terlalu padat, sehingga Termohon kurang memberikan pelayanan terhadap Pemohon, dan Pemohon ingin mengikuti sunnah rasul;-----

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon akan mampu berlaku adil



terhadap isteri-
isterinya;- -----

Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon setiap bulan di
atas Rp. 3.000.000,- (tiga juta
rupiah);- -----

SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan
Swasta, tempat kediaman di Bekasi, dibawah sumpahnya
menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai
adalah suami isteri, dan hubungan saksi dengan Pemohon
adalah sebagai teman dekat Pemohon;- -----

Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengajukan permohonan
poligami dengan perempuan yang bernama WL
I;- -----

Bahwa setahu saksi alasan Pemohon untuk berpoligami adalah
karena volume pekerjaan Termohon yang terlalu padat,
sehingga Termohon kurang memberikan pelayanan terhadap
Pemohon, dan Pemohon ingin mengikuti sunnah
rasul;- -----

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon akan mampu berlaku adil
terhadap isteri-
isterinya;- -----

Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon setiap bulan di
atas Rp. 3.000.000,- (tiga juta
rupiah);- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi dan calon
isteri Pemohon, Pemohon dan Termohon membenarkannya dan tidak
ada sanggahan;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon
menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun melainkan
mohon putusan;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,



maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 juga berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 770/Pdt. P/2011/PA.Cbn. terhadap perkara aquo telah dilakukan mediasi dengan menunjuk hakim mediator Drs. H. Jarkasih, MH. akan tetapi ternyata proses mediasi tersebut tidak berhasil /gagal ;- -----

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan permohonan poligami ini adalah Termohon sebagai isteri volume pekerjaannya terlalu padat, sehingga Termohon kurang memberikan pelayanan terhadap Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon membenarkan dan telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama WL I, sebagaimana telah didukung dengan bukti P.3;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 6 yang dibenarkan oleh Termohon, bahwa Pemohon mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon, sebagaimana telah didukung dengan bukti P.2;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti surat dan



keterangan saksi- saksi dipersidangan, keterangan mana saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, serta semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan bahwa permohonan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi syarat, baik syarat alternatif maupun komulatif;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas keinginan Pemohon untuk melakukan poligami menurut penilaian Majelis Hakim ternyata didukung oleh adanya kemampuan Pemohon untuk membiayai isteri- isterinya, kesiapan Pemohon untuk berlaku adil serta telah mendapatkan persetujuan dari Termohon, sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 58 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;- -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci al- Qur'an Surat an- Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

Artinya: *Maka kawinilah wanita- wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja*”;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah cukup alasan, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah mendapatkan harta benda berupa 1 unit sepeda motor Honda Supra X dengan nomor Polisi



B xxxx NQ dan mesin perlengkapan untuk produksi pakaian muslimah, maka Majelis Hakim perlu menetapkan dalam putusan perkara ini bahwa harta bersama antara Pemohon dan Termohon berupa 1 unit sepeda motor Honda Supra X dengan nomor Polisi B xxxx NQ dan mesin perlengkapan untuk produksi pakaian muslimah;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;- -----

Memperhatikan semua ketentuan perundang- undangan yang terkait dengan perkara ini;- -----

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Pemohon;- -----

Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan yang bernama WL I;- -----

Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon berupa 1 unit sepeda motor Honda Supra X dengan nomor Polisi B xxxx NQ dan mesin perlengkapan untuk produksi pakaian muslimah;- -----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000.- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2011 M. bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Ramadhan 1432 H. oleh kami Drs. H. Jarkasih, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.Muslikin, MH. dan Drs. H. Ace Ma'mun, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Helda Fitriati, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;- -----

UA MAJELIS,

KET

Ttd.

DRS. H. JARKASIH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

DRS. MUSLIKIN, MH

DRS. H. ACE MA'MUN, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

HELDA FITRIATI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panggilan : Rp. 150.000,-
Redaksi : Rp. 5.000,-
Materai : Rp. 6.000,-
Biaya Proses : Rp. 30.000,-
Jumlah : Rp. 221.000,-
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

AMAR PUTUSAN

NOMOR: 770/Pdt.P/011/PA.Cbn

Tanggal 03 Agustus 011

MENGADILI

Mengabulkan permohonan

Pemohon; -----

Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami)
dengan seorang perempuan yang bernama WL
I; -----

Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 unit sepeda motor Honda Supra X dengan nomor Polisi B
xxxx NQ dan mesin perlengkapan untuk produksi pakaian
muslimah;- -----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 221.000.- (dua ratus dua puluh satu ribu
rupiah);- -----

Cibinong, 03 Agustus 2011

Ketua Majelis;

Drs. H. Jarkasih, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)